

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN  
DI POLSEK KOTA SOLOK  
( STUDI KASUS PERKARA NOMOR : BP/05/II/2021-RESKRIM )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
SOLOK  
2022**

## **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**

### **DI POLSEK KOTA SOLOK**

**(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : BP/05/II/2021-RESKRIM)**

**Nama : Yola Novita Sari, Nim: 171000474201057, Fakultas Hukum,  
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok. Dosen Pembimbing I:  
Rifqi Devi Lawra, S.H,M.H. Pembimbing 2: YULIA NIZWANA, S.H,M.H.  
Tahun 2022, 74 Halaman.**

### **ABSTRAK**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tugas utama penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat diketahui dan ditemukan pelaku tindak pidana tersebut. Fungsi dari penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya untuk mencapai kebenaran materiil, dan juga untuk lebih memperkuat bahwa sebuah tindak pidana benar-benar terjadi atau tidak. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penyidikan tindak pidana penipuan di Polsek Kota Solok dan kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana penipuan di Polsek Kota Solok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, yang didapat dari wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, upaya penyidikan tindak pidana penipuan di Polsek Kota Solok yaitu : a) Melakukan Penangkapan terhadap pelaku dengan adanya laporan suatu kejadian tindak pidana penipuan b) Melakukan Penahanan terhadap tersangka yang diduga berdasarkan bukti yang cukup melakukan tindak pidana c) Melakukan Penyitaan terhadap barang bukti yang diduga ada kaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka d) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana penipuan adalah : a) Pelaku melarikan diri b) Kurangnya informasi tentang si pelaku, penyidik hanya mendapat informasi seputar ciri-ciri fisik pelaku melalui hasil rekaman CCTV c) Kurangnya biaya operasional, karena untuk melakukan suatu penyidikan tentulah membutuhkan biaya atau dana operasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Mun'in Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta:Karya Unipers,1982.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemedanaan, dan batasan berlakunya hukum pidana*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2005.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education, 2007
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara, 2010
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara Prima, 2012.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana,2014.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta ;Sinar Grafika, 2012.
- Luhut M.P.Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Djambatan, 2006.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1985.
- Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, Bandung:Mandar Maju,2001.
- Moeljatno,*Asas-asas hukum pidana*, Jakarta:Rineka Cipta,2006.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.

- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor: Politea, 1980.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 2009.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Sugandhi, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 2011.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **C. Sumber lain**

Deni Purbowati, Teknik Analisa data : Apa, Bagaimana dan Ragam Jenisnya,<https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/teknik-analisa-data-apa-bagaimana-dan-ragam-jenisnya>.

Ismail Syah , Polisi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>.

